BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK WANITA DALAM KANCAH PERPOLITIKAN DIERA MODERN DAN DEMOKRASI MENURUT ISLAM

A. Hak-Hak Wanita dalam Islam

Sejak dulu sampai sekarang di era modern dan demokrasi, ajaran Islam tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita, termasuk bidang politk. Wanita itu dipandang sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan wanita, baik sebagai individu hamba Allah, sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu pula halnya dalam hak dan kewajiban. Kalaupun ada perbedaan, itu hanyalah karena akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan atas yang lain, di mana fungsi dan tugas utama mereka itu sama-sama penting dan semua dibutuhkan, karena saling menyempurnakan serta bantu membantu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.[72]

Sesungguhnya standar kemuliaan dan ketinggian yang dicapai oleh wanita adalah sejauh mana ia menikmati kedudukan dan hak-hak yang dapat menjaganya, memuliakannya, melindunginya, dan menghargainya. Islam telah memberikan hak-hak kepada wanita yang

[72] Huzaemah Tahido, *Hak dan Kewajiban Pria dan Wanita: Tuntunan Islam tentang Kemitrasejajaran Pria dan Wanita* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1999), Cet. Ke-2, h. 77.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara umum meliputi tiga hak yaitu hak-hak kemanusiaan, hak ekonomi, dan hak-hak sosial.

1. Hak-hak Kemanusiaan.

Hak-hak yang terkait dengan kemanusiaan adalah pertama hak yang hidup; sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Nahl 58-59 Artinya: Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.

Sehubungan dengan ayat tersebut, maka kelahiran bayi perempuan seharusnya disambut dengan hati senang, tidak dibunuh. Pada masa jahiliyah sebagian bangsa Arab sangat membenci bayi perempuan, bahkan mereka tidak segan-segan menguburnya hidup-hidup kendati ia berasal dari darah dagingnya, krena rumor kesusahan dan kesengsaraan yang akan muncul dari anak perempuan. Dan ayat tersebut menunjukkan bahwa membunuh dan mengubur hidup-hidup bayi perempuan merupakan tindakan yang dilarang Islam. Hal ini tersirat dengan adanya pemberian hak untuk hidup bagi perempuan di dunia ini.

Hak kedua adalah persamaan antara laki-laki dan wanita dalam mendapatkan balasan, baik didunia maupun akhirat, dalam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan ajaran agamalam bukunya serta balasan yang diberikan antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Menurut Abbas Kararah dalam bukunya Ad-din wa Al-Mar'ah mengatakan, Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan, bahkan menyamakan kepada semua kaum muslimin yang bermacam-macam jenis dan warna kulit untuk menjalankan kewajiban agama, hak-hak serta balasannya.[73] Sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam Surat Ali-Imran ayat 195 yang Artinya: Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, sesungguhnya Aku tidak akan menyianyiakan amal orang-orang yang beramal dari kalian, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain (QS. Ali Imran : 195).

Adapun yang ketiga dari hak kemanusiaan adalah mengemukakan pendapat dan musyawarah menurut syari'at perempuan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat dalam maslah-masalah dalam urusan umum. Bahkan masalah ini sampai batas terpenting dalam syari'at Islam. Sperti kasus yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bi Al-Khattab merupakan bukti yang sangat jelas bahwa perempuan mempunyai hak mengungkapkan pendapatanya. Jadi walaupun berbeda selama ia memiliki argumentasi terhadap apa yang dikatakannya, pendapat tersebut perlu didengar. Pada suatu hari Umar berkhutbah di depan

[73] Abbas Kararah sebagaimana dikutif oleh Istibayaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Syarawi* (Jakarta: Teraju, 2004) Cet. Pertama, h. 89.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum. Diantara khutbahnya bahwa ia menyebutkan mahar perempuan itu tidak boleh lebih dari empat puluh ons. Jika ada yang meminta lebih, maka kelebihannya untuk Baitul Mal. Maka seorang perempuan berdiri dan berkata: apakah itu pendapatmua? Khalifah balik bertanya, "Mengapa?" perempuan itu berkata, karena Allah SWT berfirman yang bermaksud: "… sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa nyata?" (QS. An-Nisa' ayat 20). Di sini Umar mengakui kesalahannya dan mencabut keputusan. Ia berkata, "perempuan ini benar dan Umar salah."[74]

2. Hak Ekonomi

Syari'at Islam telah memberikan karunia kepada wanita dengan memberikan hak-hak kepemilikannya secara utuh. Islam telah memberikan kepada wanita kebebasan penuh untuk mengelola dan mengatur urusannya, baik yang terkait dengan harta, kepemilikan, perdagangan atau lainnya. Termasuk dalam kategori ini adalah kebebasan penuh untuk menggunakan maharnya, bila ia telah bersuami. Ia juga punya wewenang untuk melakukan akad jual beli, persewaan, serikat, pegadaian, dan lain

[74] Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Al-Huquq Al-Siyasah li Al-Mar'ah fi Al-Islam.* Penerjemah Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Keluasan (Jakarta: Amzah, 2008), Cet. Kedua, h. 25.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya.[75] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 24, Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikah) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerah kepada kamu sebagian (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati" (Q.S. An-Nisa' : 24).

Dari ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa perempuan dalam pernikahan berhak mendapat mahar dari calon suaminya yang tidak ditentukan besar kecilnya karena jumlah mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suaminya. Begitu juga halnya dengan bekerja, tidak perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Islam memperkenankan perempuan mengerjakan tugas-tugas yang mampu dikerjakannya dan sesuai dengan kodratnya. Ail-membebankan tugasnya bekerja kepada laki-laki dan perempuan sekaligus.[76] Sebagaimana juga yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 105, Artinya: "...dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu (Q.S At-Taubah: 105).

[75] Mohd Sufian Bin Harun "Gerakan Politik Wanita Di Negara bagian Selatan", (Sikripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h, 34.

[76] Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Al-Huquq Al-Siyasah li Al-Mar'ah fi Al-Islam*, Penerjemah Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan (Jakarta: Amzah, 2008), Cet. Kedua, h. 19.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hak-Hak Politik Wanita Menurut Islam

1. Pengertian Hak Politik

Hak berarti kebenaran atau yang benar, baik dalam arti teoritis maupun dalam praktis. Dalam lapangan teoritis, term hak dapat mengacu kepada ide, keterangan, berita, atau pernyataan tentang sesuatu yang benar, yakni yang sesuai dengan kenyataan. Istilah hak dapat pula mengacu kepada kenyataan itu sendiri, dengan pengertian bahwa ia benar atau pasti ada, baik ada selamanya, atau ada sementara, baik ada dimasa lalu, atau ada di masa modern dan demokrasi sekarang ini. Sedangkan dalam lapangan praktis, istilah hak mengacu kepada yang utama, apa yang baik, dan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan demikian hak itu banyak sekali. Ada yang sangat mendesak, yang tidak dapat tidak harus dinikmati atau diterima oleh setiap manusia, demi menjaga kelangsungan hidupnya, seperti udara, air, makanan, kemampuan untuk menolak atau menghindari bahaya, dan lain sebagainya. Itulah kebutuhan primer atau hak primer yang tidak dapat tidak harus diterima oleh setiap manusia. Selain itu ada pula hak yang perlu diterimaatau dinikmati oleh setiap manusia, agar ia menjadi manusia, yang utama seperti pendidikan yang baik, pengetahuan yang banyak, penghargaan, perlakuan yang adil, perlindungan, keamanan, dan sebagainya.[77]

Perkataan politik berasala dari bahasa Yunani, yaitu politikus dari kata polis yaitu Negara kota dan dari bahasa Latin yaitu politica yang telah

[77] Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia (Jakarta:D Jambatan, 1992), Cet. Pertama, h. .281-282.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

digunakan sejak abad ke 5 S.M. lagi.[78] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan politik sebagai ilmu pengetahuan ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintah Negara-negara terhadap Negara lain dan kebijakan cara bertindak dalam menhadapi ataumenangani suatu masalah.[79] Di dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa poltik adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah, lembaga-lembaga dan proses-proses politik, kumpulan penekan, dan hubungan-hubungan internasional serta tata pemerintahan.[80] Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal ini, menurutnya lagi, poltik selalu menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat (public goal) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Lagipula, politik menyangkut kegiatan berbagai-bagai kelompok, termasuk partai politik, dan kegiatan orang-orang (individu).[81]

Dalam konteks Islam, secara bahasa (lughah), politik (as-siyasah) sebenarnya berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan, yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Secara lebih jelas Syaikh Hasan al-Banna menyatakan bahwa politik adalah memperhatikan urusan umat, luar dan

---

[78] Musthafa Haji Daud

[79] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet.Pertama, h. 694.

[80] *Ensiklopedia Indonesia*, (Edisi Khusus) (Jakarta: PT Lehtiar Baru-van Hoeve, 1980), h. 2739.

[81] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2007), Cet. Ketigapuluh, h. 8.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam negeri, intern dan ekstern, secara individu dan masyarakat keseluruhannya, bukan terbatas pada kepentingan golongan semata. Beliau juga berpendapat bahwa politik tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, tetapijuga mencakup upaya menciptakan system bersih dan berkeadilan, dimana mekanisme control berperan besar.[82]

Tidak jauh berbeda dengan itu, Syaikh Abdul Qadim Zallum, dalam bukunya, Al-Afkar as-Siyasah, mendefinisikan bahwa politik atau as-Siyasah adalah mengatur urusan umat, dengan Negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi, melakukan muhasabah terhadap pemerintah dalam melakukan tugasnya.[83]

Berdasarkan pengertian dari pengertian di atas bahwa politik adalah tanggungjawab pengaturan dan pemeliharaan urusan umat atau masyarakat secara keseluruhan, maka dalam konteks Islam tidak terlihat di dalamnya unsure perebutan kekuasaan, kekejaman, ketidakadilan, dan sebagainya. Jadi, hak politik itu boleh didefinisikan sebagai hak-hak yang diingini oleh individu dalam Negara atau tanah kelahirannya. Menurut Muhammad Ali Quthub dalam bukunya "Baithun Nisa' It al-Nabiyy", hak politik boleh diuraikan sebagai hak mayarakat atau rakyat menyertai urusan-urusan Negara secara langsung seperti urusan kepala Negara dan menteri, atau

[82] Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Najmah dan Husnul, *Revisi Politik Perempuan* (Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2003) Cet. Pertama, h.134.
[83] Abdul Qadim Zallum, Al-Afkar As-Siyasi (Beirut: Dar al-Ummah), h. 14.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara tidak langsungnya sebagai contoh menjadi rector pejabat, wakil rakyat, atau anggota di jabatan-jabatan tertentu.[84]

Dalam konteks di era modern dan demokrasi sekarang ini, hak politik perempuan adalah hak memilih dan hak untuk dipilih untuk menjadi calon wakil serta hak untuk menjadi calon dalam pemilihan umum. Kemudian juga meliputi hak melantik pegawai-pegawai dalam jabatan pemerintahan tanpa menghitung laki-laki atau perempuan berdasarkan persamaan hak dalam undang-undang. Berdasarkan undang-undang ineternasional tentang hak-hak asasi manusia yang telah diatur pada 20 Desember pasal 1 tahun 1952.[85]

Menurut Muhammad Anis Qasim dalam bukunya Al-Huquq al-Siyasiyyah li al-Mar'ah fi Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al-Mu'ashir, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak-hak politik adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui undang-undang atau konstitusi. Artinya hak-hak politik itu hanya berlaku untuk Negara setempat dan tidak berlaku untuk Negara asing.[86]

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hak politik itu adalah hak setiap individu untuk berpartisipasi dengan menjadi ahli dalam bidang politik dalam Negara seperti melibatkan diri dalam partai politik, hak memilih dalam pemilu. Hak menjadi wakil dalam DPR, dan sebagainya yang terkait dengan urusan pemerintahan.

---

[84] Muhammad Ali Quthub sebagaimana dikutif oleh Shayuthy AbdulManas, *Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik* (Selangor: Pts Publication dan Distribution, 2008) Cet. Pertama, h. 8.

[85] Shayuty Abdul Manas, *Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik* (Selangor: Pts Publication dan Distribution, 2008) Cet. Pertama, h. 9.

[86] Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Al-Huquq al-Siyasiyyah li al-Mar'ah fi Islam*. Penerjemah Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan (Jakarta: Amzah, 2008), Cet. Kedua, h. 34.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Hak-hak Politik Wanita

Islam mengakui pentinagnya peran wanita dalam kehidupan masyarakat dan dampaknya pada kehidupan politik. Oleh karena itu, kaum wanita yang telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, ternhormar dan mulia dalam Islam.[87] Hak-hk tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hak Partisipasi Dalam Memilih Pemimpin

Secara bahasa, kata bai'at berarti mubaaya'ah atau melakukan janji setia dan ketaatan. Menurut Manzhur bahwa bai'at adalah ungkapan yang menggambarkan tentang transaksi dan perjanjian, seakan-akan kedua bela pihak menjual apa yang dimilikinya, memberikan ketulusan hati, ketaatan,dan urusan peribadinya.

Secara terminology, menurut Ibnu Khaldun bahwa, "bai'at merupakn kontrak dan perjanjian untuk taat. Seperti, seorang yang menyampaikan sumpah setia, membuat perjanjian dengan amirnya, kurang lebih dengan menyatakan bahwa dia akan menyerahkan pengawasan atas urusannya sendiri dan kaum muslimin kepadanya dan bahwa dia tidak akan menandingi kekuasaannya dan bahwa diaakan mentaatinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya baik dia senangi maupun tidak.[88]

[87] Fatimah Umar Nasir, Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim), Cet. Pertama, h. 167.

[88] Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Penerjemah Ahmedia Thoha, *Muqaddimah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), Cet. Ke-5, h. 258.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Majid az-Zindani dalam bukunya Wanita dalam Islam menyebutkan sebuah hadist yang berbunyi "Selam sepuluh tahun Rsulullah mendakwahi orang-orang dirumah mereka, dimsim-musim haji dimina dan sebagainya. Beliau mengatakan "siapa yang memberi tempat berlindung, siapa yang mau menolongku sehingga aku akan dapat menyampaikan risalah Tuhanku dan dia akan mendapat surge". Demikianlah, hingga Allah mengirim kami kepadanya di Yastrib lalu kamipun membenarkannya lalu ia menyebut hadist itu, hingga ia mengatakan, "Maka, berangkatlah tuju puluh tiga orang laki-laki dan dua orang wanita. Kami janjikan kepadanya untuk bai'at Aqabah. Kami tanyakan kepada Beliau, "Untuk apa kami membai'atmu?" Beliau menjawab, untuk patuh dan taat dalam keadaan senang dan duka, untuk memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, serta menolngku jika aku nanti di Yastrib, sehingga kalian melindungiku dari hal-hal yang kalian melindungi diri kalian, istri-istri, dan anak-anak kalian sendiri, untuk itu kalian sendiri, untuk itu kalian mendapatkan surga.[89]

Bai'at tersebut diikuti oleh wanita sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi jelaslah bahwa Rasullah menerima bai'at wanita. Posisi wanita tersebut terwujud dalam bai'at dan penegasan atas kelayakannya.

[89] Abdul Majid Az-Zindani, *Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam* (Jakarta: al-'tishom Cahaya Umat, 2003), Cet. Pertama, h. 152-153.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hak Musyawarah dan Mengemukakan Pendapat

Sebagaimana telah dikatakan bahwa kaum wanita juga memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan memberikan pertimbangan kepada pemimpin Negara berkaitan dengan berbagai maslah umum umat. Hal ini telah ditunjukkan oleh keumuman firman Allah SWT, yang dinyatakan dalam Surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka menafkan sebagian rezki yang kami berikan kepada mereka"(QS: Asy-Syura ayat 38).

Ayat tersebut di atas tidak mengkhusukan kepada laki-laki tanpa melibatkan perempuan atau wanita. Ketika peristiwa Hudaibiyah, Rasulullah SAW, mendapat saran dari Ummu Salamah yakni ketika para sahabat RA tidak mu mencukur dan menyemblih budnah (hewan kurban) mereka. Rasulullah masuk ketenda menemui Ummu Salamah lalu menceritakan tanggapan para sahabatnya. Ummu Salamah berkata, Wahai Nabi Allah, apakah baginda menghendaki itu? Keluarlah dan tidak usah bicara dengan seorangpun di antara mereka hingga baginda menyembli badnah (hewan peliharaan). Lalu pergilah tukang cukur yang akan mencukur rambut baginda.

Selanjutnya, diantara hak perempuan seperti menulis di media massa, artikel-artikel, makalah-makalah, yang dapat

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk mengeluarkan pendapat dan pemikiran wanita tersebut.

c. Hak Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar (Pengawasan dan Evaluasi)

Hak untuk mencegah perbuatankejih dan mungkar tersebut ditunjukkan oleh nash yang berbunyi dalam al-Qur'an yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 110, artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dan yang mungkar dan beriman kepada Allah..." (Ali Imran ayat 110). Kemudian firman Allah SWT, yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 71, artinya "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagian sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar." (Q.S. At-Taubah ayat 71).

Ayat al-Qur'an tersebut bersifat umum tentang laki-laki dan wanita. Bahkan ayat tersebut mengandung aspek politik dalam pengawasan terhadap pemerintah, evaluasi, dan meminta pertanggungjaanwabannya. Berkenaan dengan ini, senan tiasa melekat dalam ingatan, bagaimana Fatimah mengenalkan dan menyampaikan Islam kepada Umar dengan membacakan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa ayat Al-Qur'an dari surat Thaha. Akhirnya Umar pun masuk Islam sekaligus menjadi pembela Islam.[90]

d. Hak Menuntut Penguasa jika Zalim

Hak menuntut penguasa jika zalim merupakan hak konstitusi, sebagai yang telah dijamin oleh syari'ah baik seorang laki-laki ataupun perempuan, yang telah tersurat secara umum dalam surat An-Nisa; ayat 59, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri di antara. Kemudian jika kamuberlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan hari kemudian. Jika yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An-Nisa' ayat 59). Kembali kepada Allah dan hokum Rasulnya.

e. Hak ikut Berjihad

Dalam keadaan Negara aman jihad merupakan fardhu kifayah yang hanya diwajibkan kepada laki-laki yang tertentu saja. Kaum wanita tidak diwajibkan dalam melakukan perjuangan. Walau bagaimanapun Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka daripada turut serta dalam kerja-kerja bantuan seperti merawat tentara yang cedera serta keperluan lainnya.

Tetapi, ketika musuh menyerang sebuah negeri muslim, maka seluruh penduduk negeri tersebut harus pergi berperang

[90] Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, Revisi Politik Perempuan (Bogor, CV Idea Putaka Utama, 2003), Cet. Pertama, h. 153.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melawan musuh. Dalam situasi seperti ini, haram bagi siapapun untuk menolak berperang. Menurut Syeikh Mahmud Syalthut bahwa ketika orang-orang kafir menyerang negeri Islam, maka setiap muslim harus memerangi dan memukul mundur mereka. Dalam situasi ini, maka boleh kaum wanita berperang tanpa seizing ayahnya, dan budak tanpa seizing majikannya". Dalam situasi-situasi seperti ini, dimana jiwa dan harta manusia terancam, Islam mengajak laki-laki dan wanita untuk bekerjasama dalam upaya menciptakan perdamaian.[91]

f. Hak Memberikan Perlindungan

Dalam islam, wanita dan laki-laki berhak untuk menawarkan perlindungan dan keamanan kepada siapapun, sekalipun kepada orang musrik ataupun musuh perang. Suaka dapat diberikan oleh seorang laki-laki atau seorang wanita, muslim merdekan atau budak. Suaka tersebut dengan segera dan secara otomatis sah tetapi harus dibuat resmi melalui persetujuan penguasa atau komandan pasukan.[92] Islam telah memberikan kepada wanita hak untuk memberikan suaka dan perlindungan kepada musuhnya. Ummu Hani, anak perempuan Abu Thalib meriwayatkan dlam sebuah hadits shahih, "Aku mendatangi Rasulullah SAW pada hari penaklukan Mekah dan berkata, 'Ya Rasulullah! Kakak laki-lakiku Ali telah menyatakan bahwa dia

[91] Mahmud Syalthut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (Jeddah:Dar al Syuruq, 1970), Cet. Ke-2, h. 228.

[92] Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah* (al-Qaherah: Dar al-Rayyan Turats, 1991), Jilid 2, h.694.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan membunuh seorang laki-laki yang telah aku berikan perlindungan. Laki-laki itu adalah si anu bin Huraira. Rasulullah berkata, 'Ya Ummim Hani! Kami akan memberikan suaka kepada orang yang telah kamu beri perlindungan.[93]

g. Hak Jabatan Penguasa

Menduduki jabatan penguasa (kepada pemerintahan) berarti memikul tanggungjawab agama dan Negara. Hal ini berlaku bagi kepala Negara, gubernur, komandan pasukan dan lain-lainnya. Berdasarkan prinsip-prinsip pembagian tugas dan tanggungjawab, jabatan penguasa seperti itu hanya dapat dipikul oleh laki-laki.[94]

Walaupun demikian, perempuan dapat menduduki jabatan eksekutif yang tidak begitu berat yang tidak bertentangan dengan peran alamiah dan utama mereka sebagai ibu dan istri. Umar RA Khalifah ke dua, menunjuk Asy-Syafa'binti Abdullah al-Adawiyyah sebagai pengelola pasar. Umar RA mendengarkan sarannya. Umar menjagarnya dan kadang-kadang menyerahkan sebagian urusan pasar kepadanya. Hal ini telah meriwayatkan oleh kedua cucu laki-laki Asy-Syafa', Abu Bakar dan Usman, anak Ibn Abi Hutsmah.[95]Umar RA menyerahkan tanggungjawab seperti itu kepadanya karena dia

[93] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: al-Maktab al-Islam, Dar al-Soader, t.t) Jilid 6, h. 195.

[94] Mohd Sufian Bin Harun "*Gerakan Politik Wanita Muslimah Di negara-negara bagian Kelantan*', (Sikripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 42.

[95] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih Bukhari*, Jilid 4, h. 341.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pandai menulis, mempunyai pengetahuan yang luas dan seorang wanita yang shalih.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Islam telah mengangkat derajat kaum wanita dengan memberikan dan menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban wanita dalam berbagai aspek dunia bangsa mereka.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.